

Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan kesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya yang mengedepankan isu – isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Adapun Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya yaitu telah tersusun pada Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya dengan berpedoman pada RPJMD 2012 – 2017.

a. Visi

“Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Tangguh Menghadapi Bencana Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam *Misi* Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Membuat Regulasi Penanggulangan Bencana;
2. Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;

3. Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang Handal;
4. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh;
5. Merehabilitasi dan merekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana;

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya adalah :

1. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Melalui Penyuluhan – penyuluhan Agama Kepada Masyarakat Siaga Bencana;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia baik aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi bencana;
3. Meningkatkan Penanggulangan Bencana disaat Darurat Bencana dengan Cepat, tepat, terkoordinir dalam hal pencarian, penyelamatan, evakuasi dan pemenuhi kebutuhan dasar korban;
4. Terlaksana dan Terkoordinasinya Penanggulangan Darurat Bencana Baik saat darurat dan pemulihan darurat;
5. Terpenuhi Kebutuhan Logistik saat Bencana serta siapnya Peralatan Pendukung Penanggulangan Bencana;
6. Mewujudkan Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap sarana vital masyarakat dan pemerintah;

c. Sasaran

Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Peningkatan masyarakat yang siaga terhadap bencana;
- b. Peningkatan Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam Upaya Penanggulangan Bencana;
- c. Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
- d. Masyarakat dan fasilitas yang terkena dampak bencana;
- e. Untuk masyarakat yang mengungsi akibat bencana;

- f. Mewujudkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik di banding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;

Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat misi, visi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis merupakan suatu *customer-driven strategic planning* karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi.

Manfaat yang diperoleh bagi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah:

1. Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
2. Dapat menuntun diagnosa SKPD terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang.
4. Menjamin efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

1. Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Penetapan IKU Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 tentang Tata cara pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- a. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015
1.	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam Upaya Penanggulangan Bencana	- % Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesiapsiagaan Bencana	50%
2.	Peningkatan sistem Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif melalui Peningkatan Koordinasi penanganan	% Kejadian Bencana dan dampak yang ditimbulkan Akibat Bencana, serta Penanganannya	70%

	ke daruratan, peningkatan sarana dan Prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien		
3.	Masyarakat dan Fasilitas yang terkenak dampak bencana		
4.	Untuk Masyarakat yang Mengungsi Akibat Bencana		

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2015. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 memuat target kinerja Tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam Upaya	- Jumlah Rambu Petunjuk Arah Evakuasi	20 Titik
		- Jumlah Gladi Posko Kecamatan	2 Kec
		- Jumlah Implimentasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah dan Pesantren	10 unit Sekolah

	Penanggulangan Bencana	-	Jumlah Terbangunnya Jalur Evakuasi	5 Titik
2.	Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana yang efektif melalui Peningkatan Koordinasi Penanganan kedaruratan dan Peningkatan Sarana dan Prsarana Pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	-	% Jumlah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		-	% Jumlah Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur	100%
		-	% Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten	100%
		-	% Jumlah Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	98%
		-	% Jumlah Pemenuhan Standar Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	98%
3.	Masyarakat dan Fasilitas yang Terkenak Dampak Bencana		Jumlah Perencanaan Resiko dan Dampak Yang ditimbulkan akibat bencana	99%
4.	Untuk Masyarakat Yang Mengungsi Akibat Bencana		% Jumlah Penanganan Korban Bencana Pra Bencana dan Pasca Bencana	89%

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana lampiran dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam Upaya Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rambu Petunjuk Arah Evakuasi - Jumlah Gladi Posko Kecamatan - Jumlah Implimentasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah dan Pesantren - Jumlah Terbangunnya Jalur Evakuasi 	<ul style="list-style-type: none"> 20 Titik 2 Kec 3 unit 5 Titik
2.	Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana yang efektif melalui Peningkatan Koordinasi Penanganan kedaruratan dan Peningkatan Sarana dan Prsarana Pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - % Jumlah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran - % Jumlah Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur - % Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten - % Jumlah Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya - Kebakaran % Jumlah Pemenuhan Standar Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 89% 98%
3.	Masyarakat dan Fasilitas yang Terkenak Dampak Bencana	Jumlah Perencanaan Resiko dan Dampak Yang ditimbulkan akibat bencana	99%

4.	Untuk Masyarakat Yang Mengungsi Akibat Bencana	% Jumlah Penanganan Korban Bencana Pra Bencana dan Pasca Bencana	89%
----	--	--	-----

3. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya yang diajukan pada tahun anggaran 2015 tidak dapat teralisasi. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Jaya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007.

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana.
- e. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- f. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- h. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- i. Program Peenuhan Standar Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

4. Rencana Kinerja

Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya mencapainya pada tahun 2015.

Didalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015 telah disusun rencana kinerja yang bersumber anggaran APBK. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
 - 1.3. Penyediaan alat tulis kantor
 - 1.4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - 1.5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 1.8. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
 - 1.9. Pelaksanaan acara ceremonial kedaerahan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pembangunan gedung kantor
 - 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2.3. Pengadaan mebeleur
 - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 3.1. Penyusunan data base pelayana publik
4. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

- 4.1. Rambu petunjuk arah evakuasi
 - 4.2. Implementasi program kesiapsiagaan bencana disekolah-sekolah dan pesantren
 - 4.3. Pembangunan jalur evakuasi
 - 4.4. Pengadaan peralatan pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana
5. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 - 5.1. Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 5.2. Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
 6. Program Penguatan Kelembagaan dan Penaggulangan Bencana
 - 6.1. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (Otsus 2016)
 7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - 7.1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
 - 7.2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - 7.3. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - 7.4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran/pelatihan bagi petugas
 - 7.5. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
 - 7.6. Operasional pemadam kebakaran
 8. Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
 - 8.1. Rehab jalur evakuasi
 9. Program Pemenuhan Standar Logistik dan Peralatan PB
 - 9.1. Biaya pengangkutan logistik dan peralatan PB
 - 9.2. Operasional peralatan PB
 - 9.3. Persediaan barang untuk gudang logistik

